



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN BEASISWA STUDI LANJUT PENDIDIKAN PASCASARJANA BAGI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Andalas guna menjamin terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas maka dipandang perlu untuk terus mendorong para Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menempuh studi lanjut pendidikan pascasarjana baik di dalam maupun luar negeri;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya program peningkatan kualitas SDM melalui studi lanjut pendidikan pascasarjana perlu adanya dukungan berupa pembiayaan pendidikan bagi peserta studi lanjut melalui pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut;
- c. Bahwa agar pelaksanaan pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut dapat terlaksana secara efektif dan efisien perlu diatur dengan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Studi Lanjut Pendidikan Pascasarjana bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);
7. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kepegawaian Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BANTUAN BEASISWA STUDI LANJUT PENDIDIKAN PASCASARJANA BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas, yang selanjutnya disingkat Unand, adalah perguruan tinggi negeri berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH);

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAND.
4. Studi lanjut adalah pendidikan lanjutan dari jenjang Sarjana, Magister/Spesialis-1 (Sp-1), dan dari Magister/Spesialis (Sp-1) dan ke jenjang Doktor/Spesialis-2 (Sp-2);
5. Beasiswa studi lanjut adalah pemberian biaya studi lanjut bagi ASN dan pegawai tetap UNAND (dosen dan tenaga kependidikan) yang menempuh studi dengan status tugas belajar yang biaya pelaksanaan tugas belajarnya dibiayai oleh UNAND;
6. Bantuan studi lanjut adalah pemberian biaya studi lanjut bagi ASN dan pegawai tetap UNAND (dosen dan tenaga kependidikan) yang menempuh studi dengan status tugas belajar yang beasiswanya tidak dibiayai Unand dan sudah dihentikan beasiswanya oleh Pemberi beasiswa untuk digunakan sebagai pembayaran biaya kuliah dan biaya hidup di dalam maupun luar negeri;

BAB II

STATUS DAN JENIS PEGAWAI UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 2

Pegawai UNAND terdiri atas:

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan;

Pasal 3

(1) Status Pegawai Unand sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri atas :

- a. ASN, dan
- b. Pegawai yang diangkat Rektor

(2) ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. PNS, dan
- b. PPPK.

(3) Pegawai yang diangkat Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas :

- a. Pegawai Tetap, dan
- b. Pegawai tidak tetap.

BAB III DEFINISI BEASISWA DAN BANTUAN STUDI LANJUT

Pasal 4

Beasiswa adalah Beasiswa yang diberikan oleh Universitas Andalas kepada ASN dan Pegawai tetap (Dosen dan Tenaga Kependidikan) yang tidak mendapatkan bantuan dari Institusi lain atau melaksanakan pendidikan mandiri yang diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti:

- a. Program Pendidikan Magister atau yang setara (S2/Sp-1) paling lama 4 (empat) semester;
- b. Program Pendidikan Doktor atau yang setara (S3/Sp-2) paling lama 8 (delapan) semester.

Pasal 5

Bantuan Studi Lanjut adalah Bantuan yang diberikan untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah habis masa beasiswanya tetapi belum menyelesaikan studi, maka dapat diberikan bantuan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti:

- a. Program pendidikan Magister atau yang setara (S2/Sp-1) paling lama 2 (dua) semester, dan maksimal lama sudi adalah 3 (tiga) tahun;
- b. Program pendidikan Doktor atau yang setara (S3/Sp-2) paling lama 4 (empat) semester, dan maksimal lama studi adalah 6 (enam) tahun.

BAB III KOMPONEN BEASISWA DAN BANTUAN STUDI LANJUT

Pasal 6

1. Komponen beasiswa studi lanjut terdiri atas:
 - a. Biaya perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar.
 - b. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (SPP).
 - c. Biaya Hidup.
 - d. Uang Buku dan Referensi.
 - e. Bantuan Biaya Penelitian

2. Komponen bantuan studi lanjut terdiri atas:
 - a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (SPP).
 - b. Biaya Hidup.
 - c. Uang Buku dan Referensi.
3. Bantuan studi lanjut untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan yang studi lanjut di Universitas Andalas dibebaskan dari Biaya SPP.

Pasal 7

1. Besaran biaya perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar diberikan at cost bagi yang dapat beasiswa di luar Negeri;
2. Besaran biaya penyelenggaraan pendidikan adalah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi penyelenggaraan pendidikan diberikan/ at cost;
3. Besaran biaya hidup bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada Standar Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 8

Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat mengajukan beasiswa dan bantuan studi lanjut apabila memenuhi persyaratan:

- a. Telah memenuhi masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatan.
- b. Diterima sebagai mahasiswa program regular.

BAB V

TATA LAKSANA PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN STUDI LANJUT

Pasal 10

Prosedur pengusulan beasiswa studi lanjut dan bantuan studi lanjut:

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan mengajukan usulan beasiswa atau bantuan studi lanjut kepada Rektor, melalui Wakil Rektor III dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Aktif/Terdaftar dari Tempat Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Surat Tugas Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - c. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Fakultas / Unit yang bersangkutan;

- d. Surat Pernyataan dari Pimpinan Fakultas /Unit bahwa tunjangan fungsional dan sertifikasi tidak dibayarkan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas belajar;
 - e. Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari Sumber lain/tidak pernah menerima beasiswa pada jenjang yang sama yang diketahui oleh Pimpinan Fakultas / Unit;
 - f. Surat Pernyataan sanggup mengembalikan bantuan beasiswa studi lanjut yang diterima dari Unand apabila ternyata dikemudian hari menerima beasiswa / bantuan studi dari sumber dana lain;
 - g. Bukti tagihan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dari penyelenggara pendidikan atau foto copy kuitansi pembayaran SPP semester berjalan.
 - h. Foto Copy Laporan Studi.
2. Rektor melakukan verifikasi atas usulan bantuan beasiswa studi lanjut;
 3. Rektor menerbitkan Surat Keputusan pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut;
 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP
Pasal 11

1. Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 05 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Biaya Pendidikan dan Pengembangan Bagi Dosen Di Lingkungan Universitas Andalas dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 30 Maret 2023
REKTOR,

TTD.

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Maret 2023
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023 NOMOR 5

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 MARET 2023

TENTANG : BANTUAN BEASISWA STUDI LANJUT PENDIDIKAN PASCASARJANA
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ANDALAS

DALAM NEGERI

No.	Jenis / Komponen Biaya	Besaran / Volume / Keterangan
1.	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)	
	a. S2/Sp1	At Cost / Semester
	b. S3/Sp2	At Cost / Semester
2.	Biaya Hidup (Dalam Negeri)	
	a. S2/Sp1	Rp. 20.690.000 / OT (orang per tahun)
	b. S3/Sp2	Rp. 21.320.000 / OT (orang per tahun)
3.	Uang Buku dan Referensi (Dalam Negeri)	
	a. S2/Sp1	Rp. 2.120.000 / OT (orang per tahun)
	b. S3/Sp2	Rp. 2.380.000 / OT (orang per tahun)
4.	BIAYA PENELITIAN	
	S3/Sp2	Rp. 20.000.000 (tidak menggunakan laboratorium)
		Rp. 30.000.000 (yang menggunakan laboratorium)

LUAR NEGERI

No.	NEGARA	MATA UANG	BIAYA MAKSIMUM			
			BIAYA AWAL KEBERANGKATAN DAN KEPULANGAN	BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP)	BIAYA HIDUP (OT)	UANG BUKU DAN REFERENSI (OT)
1	JEPANG	YEN	At Cost (sesuai standar SBM UNAND)	At Cost	1.600.000	50.000
2	MALAYSIA	RM	At Cost (sesuai standar SBM UNAND)	At Cost	24.000	1.300
3	THAILAND	BAHT	At Cost	At Cost	92.850	10.060
4	TAIWAN	NT\$	At Cost	At Cost	360.000	11.300
BIAYA PENELITIAN						
S3/Sp2	Rp. 50.000.000 (tidak menggunakan laboratorium)					
	Rp. 70.000.000 (yang menggunakan laboratorium)					

REKTOR,

TTD.

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Maret 2023
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023 NOMOR 5